

**PENERAPAN FUNGSI ODONTOGRAM DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN
KEJAHATAN PADA TAHAP PENYELIDIKAN**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**Oleh:
ISTYANA PRELESAMUDRA PERDAMAIAAN
NIM. 2110018412002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 013/MH/Kes/83/III-2025

Nama : Istyana Prelesamudra Perdamaian
Nomor : 2110018412002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan Fungsi Odontogram dalam Mengidentifikasi Korban
Kejahatan pada Tahap Penyelidikan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)





Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)

PENERAPAN FUNGSI ODONTOGRAM DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN KEJAHATAN PADA TAHAP PENYELIDIKAN

Istyana Prelesamudra Perdamaian¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Ipresamudra@outlook.com

ABSTRAK

Forensic odontology has an important role in supporting the criminal investigation process, especially in identifying victims found in conditions that make visual or fingerprint identification impossible, such as decomposition, burning, or mutilation. One of the main tools used is the odontogram, a dental record that contains the unique characteristics of a person's teeth. Based on Article 184 of the KUHAP and Article 13 of the Minister of Health Regulation No. 269 of 2008, the odontogram is legally recognized as part of expert testimony. Problem formulation: 1) What is the function of the odontogram in identifying crime victims in the criminal investigation process in Indonesia? 2) How is the odontogram used in identifying crime victims at the Kediri Police Department? Type of socio-legal-research. Data sources: primary data and secondary data. Data collection through questionnaires, document studies, and analyzed qualitatively and quantitatively. Research results: 1) The odontogram is legally valid and scientifically reliable as an identification tool, especially for decomposed or burned bodies. In the Kediri Police Department, only 2.9% of investigators have used odontograms, with 97.1% still relying on fingerprints. 2) Obstacles include the lack of antemortem dental data, lack of forensic dental experts, and absence of supporting infrastructure. Efforts are needed to integrate dental data into national systems, strengthen regulations, provide training, and increase public awareness regarding the importance of dental records.

Keywords: *forensic odontology, odontogram, victim identification, criminal investigation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Identifikasi korban kejahatan merupakan bagian penting dalam proses penyelidikan pidana. Ketika jenazah ditemukan dalam kondisi rusak, terbakar, atau sulit dikenali, diperlukan metode identifikasi ilmiah yang dapat memberikan hasil yang akurat. Salah satu metode tersebut adalah odontogram rekam medis gigi yang mencatat struktur, morfologi, dan kondisi restorasi gigi seseorang. Gigi memiliki karakteristik unik dan ketahanan terhadap kondisi ekstrem, menjadikannya alat identifikasi yang sangat dapat diandalkan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, odontogram diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP sebagai keterangan ahli, dan diperkuat oleh Permenkes Nomor 269

Tahun 2008 Pasal 13 tentang kewajiban pencatatan dan pemeliharaan rekam medis. Namun, dalam praktiknya, penggunaan odontogram di tahap penyelidikan masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi operasional, minimnya data antemortem, keterbatasan tenaga ahli forensik, dan belum tersedianya laboratorium forensik gigi di banyak wilayah.

Kondisi ini tercermin di Kepolisian Resor Kediri, di mana dari 12.960 kasus kejahatan antara tahun 2019 hingga 2023, tidak satu pun menggunakan odontogram sebagai metode identifikasi. Padahal, dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 06 K/PID/2015, penggunaan odontogram berhasil mengidentifikasi korban pembunuhan dalam kondisi jenazah yang tidak dapat dikenali secara visual, menunjukkan bahwa odontogram

memiliki peran krusial dalam mendukung pembuktian ilmiah di pengadilan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai penerapan fungsi odontogram dalam penyelidikan pidana serta penggunaan odontogram dalam identifikasi korban kejahatan di Kepolisian Resor Kediri. Penelitian ini juga ingin mengungkap persepsi penyidik terhadap pentingnya odontogram sebagai bagian dari sistem pembuktian dalam penegakan hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah disampaikan, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana fungsi odontogram dalam identifikasi korban kejahatan dalam proses penyelidikan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penggunaan odontogram dalam identifikasi korban kejahatan di Kepolisian Resor Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis fungsi odontogram dalam identifikasi korban kejahatan dalam proses penyelidikan pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penggunaan odontogram dalam identifikasi korban kejahatan di Kepolisian Resor Kediri.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kediri dengan melibatkan penyidik dari Unit Reserse Kriminal dan Unit Identifikasi dan Forensik (INAFIS). Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 35 penyidik yang berperan langsung dalam proses identifikasi korban kejahatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh

melalui studi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Odontogram Dalam Identifikasi Korban Kejahatan Dalam Proses Penyelidikan Pidana Di Indonesia.

Odontogram merupakan catatan medis yang mencerminkan struktur, susunan, serta kondisi unik gigi individu. Dalam konteks hukum pidana, odontogram berfungsi sebagai salah satu alat bantu identifikasi korban kejahatan, terutama ketika jenazah berada dalam kondisi rusak parah sehingga metode visual atau sidik jari tidak dapat digunakan. Sebagai bagian dari ilmu odontologi forensik, odontogram memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena struktur gigi seseorang bersifat unik dan tahan terhadap kondisi ekstrem seperti pembakaran, pembusukan, atau paparan bahan kimia.

Di Indonesia, fungsi odontogram sebagai alat bukti diakui dalam sistem pembuktian menurut Pasal 184 KUHAP sebagai bagian dari keterangan ahli dan alat bukti surat. Dukungan lebih lanjut juga diberikan oleh Permenkes No. 269 Tahun 2008 Pasal 13 yang mengatur bahwa rekam medis, termasuk odontogram, dapat digunakan dalam proses hukum dan disiplin kedokteran. Dengan dasar ini, odontogram memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk digunakan dalam penyelidikan dan persidangan pidana.

Fungsi utama odontogram dalam proses identifikasi adalah mencocokkan data antemortem (yang dikumpulkan saat korban masih hidup) dengan data postmortem (yang diperoleh setelah kematian). Proses ini memungkinkan identifikasi jenazah dengan tingkat kepastian yang tinggi. Tambalan, mahkota, struktur gigi, serta pola kerusakan menjadi penanda yang sangat spesifik pada setiap individu. Bahkan dalam kasus ekstrem seperti jenazah terbakar atau membusuk,

data gigi sering kali menjadi satu-satunya elemen tubuh yang masih dapat diandalkan.

Salah satu preseden penting penggunaan odontogram dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 06 K/PID/2015, di mana identifikasi korban pembunuhan berhasil dilakukan dengan mengandalkan pencocokan odontogram. Kasus ini memperlihatkan bahwa bukti odontologi forensik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menyusun visum et repertum yang menjadi alat bukti tertulis di persidangan.

Meskipun demikian, implementasi odontogram masih menghadapi tantangan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menyimpan rekam medis gigi, terbatasnya tenaga ahli forensik odontologi, serta minimnya laboratorium pendukung menghambat pemanfaatan optimal odontogram. Padahal, dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, integrasi data gigi ke dalam sistem nasional seperti e-KTP dapat mempercepat proses identifikasi dalam skala nasional.

Dengan tingkat akurasi tinggi, kekuatan hukum yang sah, dan ketahanan biologis terhadap kondisi ekstrem, odontogram memiliki potensi besar untuk menjadi metode utama dalam identifikasi korban kejahatan, sekaligus memperkuat sistem pembuktian ilmiah dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Penggunaan Odontogram dalam Identifikasi Korban Kejahatan di Kepolisian Resor Kediri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan odontogram di Kepolisian Resor Kediri belum dioptimalkan secara maksimal, meskipun metode ini sangat relevan dalam kasus jenazah yang sulit dikenali akibat pembakaran, pembusukan, atau kerusakan ekstrem. Mayoritas penyidik (97,1%) masih mengandalkan metode sidik jari sebagai pendekatan utama karena dinilai cepat, praktis, dan didukung oleh sistem

data nasional. Sebaliknya, hanya 2,9% responden yang pernah menggunakan odontogram sebagai metode identifikasi.

Tingkat keberhasilan identifikasi jenazah menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden (57,1%) berhasil mengidentifikasi lebih dari lima jenazah dalam satu tahun terakhir. Meskipun demikian, keberhasilan ini lebih banyak didukung oleh metode non-odontogram. Sebagian besar kasus identifikasi jenazah yang ditangani masih mengandalkan keterangan keluarga (68,6%) atau visualisasi foto korban semasa hidup (17,1%), sementara hanya 14,3% yang memiliki akses ke rekam medis gigi antemortem.

Beberapa kendala yang diidentifikasi mencakup rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rekam medis gigi, tidak tersedianya tenaga ahli forensik odontologi, serta minimnya fasilitas pendukung seperti laboratorium forensik gigi. Sebanyak 65,7% responden menyatakan bahwa dokter gigi tidak dilibatkan dalam pemeriksaan jenazah, dan peran tersebut sering digantikan oleh dokter umum atau penyidik.

Dukungan terhadap penggunaan odontogram sejatinya cukup tinggi; sebanyak 91,4% responden menilai odontogram penting dalam proses identifikasi jenazah, terutama untuk kasus yang sulit ditangani dengan metode konvensional. Namun, hanya 54,3% responden yang menyatakan institusinya memiliki SOP terkait penggunaan data gigi dalam penyelidikan, sedangkan sisanya masih bekerja tanpa pedoman operasional yang jelas.

Untuk memaksimalkan penggunaan odontogram, responden menyarankan adanya integrasi rekam medis gigi dalam sistem nasional seperti e-KTP, pelatihan teknis bagi penyidik dan tenaga medis, serta pembangunan laboratorium forensik di wilayah strategis. Selain itu, penguatan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga dipandang penting untuk meningkatkan

kesadaran dan kesiapan dalam mendukung proses identifikasi berbasis odontologi forensik.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Odontogram memiliki kedudukan penting sebagai alat bantu identifikasi, khususnya pada jenazah yang tidak dapat dikenali melalui metode konvensional. Secara hukum, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP, odontogram termasuk dalam kategori alat bukti surat dan keterangan ahli sesuai Pasal 184 KUHAP dan diperkuat oleh Permenkes No. 269 Tahun 2008. Namun, keterbatasan regulasi, minimnya prosedur baku, dan belum optimalnya penerapan di lapangan, seperti di Kepolisian Resor Kediri, menunjukkan bahwa fungsinya belum sepenuhnya dimaksimalkan.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penyidik di Kediri menangani kasus jenazah tanpa identitas setiap tahun, penggunaan odontogram masih sangat terbatas. Hanya sebagian kecil responden yang menggunakannya secara aktif, dengan kendala utama berupa kurangnya data antemortem gigi, minimnya pelibatan dokter gigi forensik, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur pendukung. Hal ini menghambat pemanfaatan odontogram secara optimal meskipun diakui memiliki akurasi tinggi dalam proses identifikasi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mewajibkan pencatatan data gigi dalam rekam medis dan mengintegrasikannya ke dalam sistem nasional, seperti e-KTP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi forensik.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mendesak.

Tenaga forensik, dokter gigi, dan penyidik perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai penggunaan dan analisis odontogram, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang masih kekurangan tenaga ahli di bidang ini.

3. Penyediaan infrastruktur pendukung harus diperluas, terutama dalam bentuk laboratorium forensik yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk memfasilitasi analisis gigi. Laboratorium semacam ini penting untuk mempercepat proses identifikasi korban tanpa identitas, terutama dalam kasus jenazah rusak atau terbakar.
4. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan gigi dan dokumentasi rekam medis gigi. Kampanye ini dapat melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan media untuk membangun kesadaran publik akan pentingnya data gigi sebagai bagian dari perlindungan identitas pribadi.
5. Aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman yang seragam dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) nasional mengenai penggunaan odontogram dalam proses identifikasi forensik. Penyusunan SOP ini akan memberikan arah yang jelas dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas penyidikan, sekaligus memperkuat aspek pembuktian ilmiah dalam proses hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Herawati, K. M., Rahayu, D. M., & Pramudyo, B. (2022). *Hukum Kesehatan*. Media Sains Indonesia.
- Purwadianto, A., et al. (2023). *Kode Etik Rumah Sakit Indonesia*. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
- Yofiza, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran*. PT Rajagrafindo Persada.
- Widodo, W. (2011). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik*. CV Agung Seto.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
- Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 06 K/PID/2015.

C. Sumber Lain

- Nasution, U. P. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman). *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 91–108.
- Tadda, A., Indar, & Ilyas, A. (n.d.). Tinjauan Eksistensi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) dalam Penyelesaian Sengketa Medik. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Universitas Hasanuddin.